

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOGIRI

Nomor : 354/SK/HK.01.01/K.JT-28/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN
PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu pada tanggal 30 Desember Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Wonogiri tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Wonogiri sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah

pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Wonogiri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pangarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada Tim Pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
 - b. Penanggung Jawab bertugas
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawas Bawaslu Kabupaten Wonogiri;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh;
 - c. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan.
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir

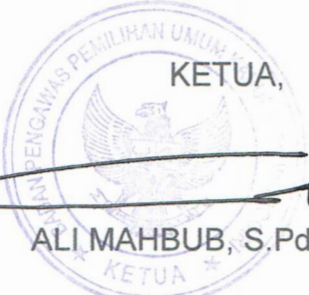
Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;

- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2022.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonogiri
pada tanggal : 30 Desember 2022


KETUA,

ALI MAHBUB, S.Pd.I, M.Pd

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri
Nomor : 354/SK/HK.01.01/K.JT-28/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

**SUSUNAN TIM FASILTASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN WONOGIRI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I.	KOORDINATOR / PENGARAH		
1.	Ali Mahbub, S.Pd.I.,M.Pd	Ketua	Koordinator
2.	AntoniusJoko Wuryanto, S.H	Anggota	Pengarah
3.	Ihwanudin, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
4.	Isnawanti Sholihah, S.T.,M.H	Anggota	Pengarah
5.	M. Ridwan Hakim, S.Pd.I	Anggota	Pengarah
II.	PENANGGUNG JAWAB		
6.	Antonius Joko Wuryanto, S.H	Anggota Bawaslu Kabupaten Wonogiri Divisi Hukum	Penanggung Jawab (ex-Officio)
III.	KETUA DAN WAKIL KETUA		
7.	Yulius Wahyu Widiatmoko, S.Kom.,M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV.	SEKRETARIS		
8.	Erma Putri Nugraheni, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Sekretaris
V.	ANGGOTA		
9.	Silvia Kusumaningrum	BPP	Anggota
10.	Y. Angga Christianto, S.P	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
11.	Ekky Elvira Yolanda, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
12.	Imam Nur Cholis, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota

Lampiran II
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonogiri
Nomor : 354/SK/HK.01.01/K.JT-28/12/2022
Tanggal : 30 Desember 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
13.	Istiarti Endrastuti, A.Md	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
14.	Farid Mustofa, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
15.	Alfian Budiarmo, S.Pd	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Ari Suratno, S.T	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Sebta Aditya Q V, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Tinuk Dwi Hastutik, S.E	Staf Pelaksana Teknis	Anggota